



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta dalam rangka peningkatan pembangunan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terarah, terpadu dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam perumusan kebijakan daerah untuk peningkatan pembangunan pemerintah daerah harus mempertimbangkan arahan hasil kajian penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu dibentuk Dewan Riset Daerah yang mempunyai tugas memberikan masukan sebagai lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi yang bebas dan obyektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1999 tentang Dewan Riset Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 seri D);
10. Keputusan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pati;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pati;
4. Kantor Penelitian dan Pengembangan adalah Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati;
5. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati;
6. Ketua adalah Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati;
7. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu;
8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari terapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Riset Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

- (1) DRD adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan berkedudukan di Kabupaten Pati.

(2) DRD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

DRD sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai tugas pokok memberikan saran dan/atau arahan dalam meningkatkan pembangunan serta pengembangan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, DRD wajib melaksanakan prinsip jujur, bebas dan obyektif dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, DRD wajib bekerjasama dengan Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.
- (2) Dalam hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD secara *ex-officio* menjadi Dewan Pakar dari Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi DRD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Ketua I;
 - c. Ketua II;
 - d. Sekretaris I;
 - e. Sekretaris II;
 - f. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi DRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

Ketua, Ketua I dan Ketua II DRD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a, b dan c, mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Sekretaris I dan Sekretaris II sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf d dan e, mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua, dalam mengkoordinasikan tugas-tugas DRD;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DRD;
 - c. memberikan dukungan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan tugas DRD;
 - d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris I dan Sekretaris II bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 10

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:
 - a. memberi bahan-bahan masukan kepada Ketua DRD yang berkaitan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota DRD bertanggungjawab kepada Ketua.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, DRD menyelenggarakan rapat-rapat anggota paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.
- (2) Ketua dan Anggota DRD dalam rapat-rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan bahan, saran dan usul mengenai penyusunan prioritas Daerah dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 12

- (1) Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggungjawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Untuk menjamin tanggungjawab dan akuntabilitas akademik serta profesionalisme, DRD wajib menentukan standart, persyaratan dan sertifikasi keanggotaannya sesuai dengan keahlian.

Pasal 13

- (1) DRD dalam melaksanakan kegiatan operasional sebagai bentuk pertanggungjawabannya dilakukan secara langsung kepada Bupati.
- (2) DRD dalam melaksanakan kegiatan, pertanggungjawaban secara administrasi kepada Bupati melalui Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas administrasi, Ketua DRD membentuk Sekretariat DRD.

BAB VI

KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MASA JABATAN

Pasal 14

Keanggotaan DRD terdiri dari unsur masyarakat, praktisi akademisi dan peneliti di daerah.

Pasal 15

- (1) Ketua, Sekretaris dan Anggota DRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota DRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pelaksanaan Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 Desember 2005


BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 7 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SRI MERDITOMO


BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005 NOMOR 32

WF: 811
12.12.05

15.

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA ⁵⁵⁸ /9.12.05	Jaris
ASISTEN Adm & Hu	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	
PER U U AN	

BAGAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PATI



BUPATI PATI,

TASIMAN

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	LITDANG

YAT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PATI
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN PATI

I. UMUM.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84 sebagai landasan hukum untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan di segala bidang dibutuhkan kajian dari hasil penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyusunan kebijakan strategis daerah serta untuk mendorong pertumbuhan lembaga penelitian dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati menyadari bahwa system ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di daerah mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam penyusunan/ perumusan kebijakan pembangunan daerah, hal ini diperlukan agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh Karena itu perlu dibentuk Dewan Riset Daerah (DRD) yang merupakan lembaga penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi yang independen, jujur dan obyektif yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah untuk memberikan masukan, arahan yang kegiatannya berkaitan dengan kajian dalam penyusunan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu Dewan Riset Daerah juga berfungsi untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sehubungan dengan hal dimaksud perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati yang diatur dengan Peraturan Bupati Pati.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas